



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/1967-Set.Disdik

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PERBATASAN
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Nomor : 59/C.4/LK/2013 perihal Penyerahan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerataan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus (PK-PLK) perlu didirikan SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
c. Surat Keterangan Bupati Kuningan Nomor : 143.1/825/Kesra tanggal 22 Pebruari 2012. Menerangkan bahwa tanah kas Desa Cibingbin yang terletak di Blok Pamahan Cariang Desa Cingbingbin seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ lokasi bangunan SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan status penggunaan tanah mutlak sekurang-kurangnya selama 20 tahun tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;
d. Surat Keterangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/140/BPPT/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, menerangkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedang diproses;
e. Surat Keputusan Bupati Kuningan tentang Pembentukan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 22 Juni 2003 Perihal Standar Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Perda Nomor : 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 104 Seri D);

Memperhatikan : Permohonan dari Plh Kepala SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tanggal 5 Maret 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendirian SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Bahwa SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tersebut diatas berada dalam lingkungan dan daerah Administrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA** : Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Surat Keputusan ini, maka Kegiatan Operasional Sekolah/Belajar Mengajar mulai dapat dilaksanakan Sejak ditetapkannya surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan surat keputusan pendirian SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekolah wajib melaporkan kegiatan operasional Sekolah secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cq. Bidang PLB;
- KELIMA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah tersebut dibebankan kepada APBD melalui Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada hal-hal yang belum diatur atau ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 11 Maret 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, CPA
Pembina Utama Madya
NIP. 195708071986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Jakarta;
5. Irjen Kemdiknas di Jakarta;
6. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Bupati Kuningan;
8. Sekretaris Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan;
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat di Bandung;
12. Tertinggal.